

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis tindak pidana pembunuhan yang mendapat pengaruh dari modernisasi dan kemajuan tingkat peradaban manusia adalah tindak pidana pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu (Pasal 340 KUHP). Hal ini tidak dapat dielakkan disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung maupun tidak langsung mengubah cara hidup manusia. Apalagi dalam tahap pembangunan Nasional di segala bidang, dewasa ini yang merangsang pula timbulnya perubahan nilai social budaya. Seiring dengan terjadinya perubahan nilai sosial dan budaya, juga berdampak pada lahirnya sebagai bentuk persoalan dalam kehidupan masyarakat.

Sama halnya dengan Pasal 339 KUHP, Pasal 340 KUHP rumusannya sama dengan Pasal 338 KUHP ditambah lagi dengan satu bagian inti yang menyebabkan pidananya naik yang disebut delik berkualifikasi, yaitu “dipikirkan lebih dulu” (*met voor bedachten rade*). Orang lain menerjemahkannya dengan pembunuhan berencana, yang sebenarnya kurang tepat, karena jika istilah pembunuhan berencana diterjemahkan kembali ke bahasa Belanda akan menjadi *gepland moord*.¹

¹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (special delicten) di dalam KUHP*, Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 53.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara individu lebih banyak terjadi di dalam masyarakat daripada secara struktural. Semakin menggejalanya dan menyebarluaskan frekuensi pembunuhan yang di dahului dengan perencanaan, maka semakin

tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya menanggulangi tindak pidana semacam ini.

Tindak pidana pembunuhan pada umumnya dan pembunuhan berencana pada khususnya merupakan hal yang senantiasa terjadi di dalam masyarakat. Walaupun kita mengetahui bahwa hidup merupakan hak azasi bagi setiap orang, namun hal ini sering kali dilanggar hanya karena masalah yang sederhana seperti karena dendam atau faktor lain. Jumlah pembunuhan yang didahului dengan perencanaan juga mengalami peningkatan yang sangat serius didalam masyarakat, sehingga dianggap masalah ini harus ditanggulangi dengan sungguh-sungguh oleh setiap orang terutama para Aparat Penegak Hukum.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.²

Dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga

dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.³

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 39.

³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T.Alumni, 2010, hlm 49

Melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pemidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai

⁴ Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29 generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.BR).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : **“Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan**

putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan oleh anak sehingga dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun (Studi Putusan No. 40/ Pid.Sus / 2012 /PN.BR) ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam judul skripsi ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah: **“Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak sehingga dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun (Studi Putusan No.40/Pid.Sus/2012/PN.BR)”**

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis mengutarakan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah terhadap ilmu pengetahuan terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan agar dapat menjadi suatu bahan untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak untuk masa yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai suatu bahan referensi dalam memahami tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui penerapan hukum yang tepat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak agar para aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa memandang suku, ras, maupun golongan dan diharapkan untuk dapat lebih mengenali sifat dan karakteristik anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis adapun manfaat penelitian ini sebagaimana yang telah menjadi salah satu syarat dan ketentuan akademis yaitu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁵

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempegunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang memepergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁶

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain :

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁷

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut :

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁸

Sementara Jonkers merumuskan bahwa :

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁹

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁰

⁷ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8

⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 20.

S. R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:¹⁰

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹¹

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹²

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹³

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

¹⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 22.

¹¹ *Ibid*, hlm 25

¹² *Ibid*.

¹³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-232

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁴

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) suatu perbuatan manusia;
- b) perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung :

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal

¹⁴ Andi Hamzah, *Cit.Loc.*

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48
mana oleh van Hammel dibagi dalam 2 golongan yaitu:

- Yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - Yang mengenai di luar diri si pelaku.
- c. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.

- d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsure-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak wajar. Sifat yang demikian ini ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.
- e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh diatas, menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan diatas, maka yang merupakan unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang mnyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif ¹⁶

¹⁶ Moeltjano, *Asas-asas Pidana*, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, 2011, hlm 64-69

Selain dari unsur diatas, unsur-unsur tindak pidana juga dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut :

- a. Menurut *Moeltjatno* , unsur tindak pidana adalah :
 - Perbuatan;
 - Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);
- b. Menurut *R. Tresna*, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
 - Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Diadakan tindak penghukuman.
- c. Menurut batasan yang diberikan oleh *Vos*, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
- Kelakuan manusia;
 - Diancam dengan pidana;
 - Dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut batasan yang diberikan *Jonkers*, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
- Perbuatan;
 - Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang tepat);
 - Dipertanggungjawabkan.

Selain pendapat dari pakar ahli hukum, terdapat juga pandangan dari Undang-Undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- Unsur tingkah laku (aktif dan pasif);
- Unsur sifat melawan hukum;
- Unsur kesalahan, terdiri dari kesengajaan, kelalaian atau culpa;
- Unsur akibat konstitutif;
- Unsur keadaan yang menyertai;
- Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;

- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidanan.

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang mejurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁷

¹⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 73.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Mampu bertanggungjawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporai*);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
- Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidamdan dan lain sebagainya, dengan

perkataan lain diadalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁸

¹⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 76.

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.¹⁹

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²⁰

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni :²¹

- kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan

melakukan berbuat.²²

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T.Raja Grafindo, 2011, hlm 226-227

²⁰ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 226

²¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 9

²² *Ibid*, hlm 98

- kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.²³

- kesengajaan dengan keinsafan akan memungkinkan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁴

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan. Kealpaan ini sendiri dianggap lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :²⁵

- Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

²³ Amir Ilyas, *Op.Cit*. hlm 80

²⁴ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm 18

²⁵ *Ibid.* hlm 26

- Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia harus memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁶

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa *psikis* yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.²⁷

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwer* dengan pembelaan terpaksa melampaui batas *noodwer exes*, yaitu keduanya

²⁶ *Ibid.*, hlm 26

²⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 88-89

mensyaratkan ada serangan melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh,

kehormatan, kesusilaan, dan harta benda diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya adalah :

- Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- Pada *noodwer*, sifat melwan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.²⁸

3) Perintah Jabatan Tidak Sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaannya.²⁹

²⁸ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 200-201

²⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 90

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁰

Dengan demikian orang belum dapat berbicara terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”³¹

³⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 1

³¹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 240

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur- unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a. Unsur *subyektif* (dengan sengaja)

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana

hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- Sengaja sebagai niat;
- Sengaja insaf akan kepastian;
- Sengaja insaf akan kemungkinan.³²

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:³³

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.”

³² Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 262

³³ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994, hlm 89.

Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut:³⁴

“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.”

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:³⁵

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.”

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan objeknya yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

b. Unsur *obyektif* (perbuatan menghilangkan nyawa)

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Aditama, 2003, hlm 63

³⁵ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 18

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Adanya wujud perbuatan;
- Adanya suatu kematian (orang lain);
- Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).³⁶

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahawa:³⁷

“Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.”

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan- kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat

mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:³⁸

³⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2010, hlm 57

³⁷ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, hlm 45.

³⁸ *Ibid*, hlm 11-13

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
- Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - Kesengajaan menggurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.³⁹

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan atau perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya disebut “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁴⁰

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan memlalui syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.

³⁹ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm 11-13

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 80-81

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴¹

a. Unsur Subjektif :

- *opzettelijk* atau dengan sengaja
- *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu

b. Unsur Objektif :

- *behoeven* atau menghilangkan
- *leven* atau nyawa
- *een ander* atau orang lain

Unsur dengan sengaja (*opzet*) mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang akibatnya disadari oleh pelaku.

Unsur direncanakan lebih dulu, unsur perencanaan dapat diartikan perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak yang cukup waktu atau masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Atau menurut Simons berpendapat “orang yang hanya

⁴¹ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm 52
dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusan dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu.”⁴²

Unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Menurut pendapat *Noyon* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu orang selalu harus melakukan suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk dapat disebut sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain, orang selalu harus melakukan suatu tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Semata-mata tidak memberikan pertolongan, bahkan juga seandainya perilaku tersebut telah dimaksudkan agar orang lain meninggal dunia, merupakan suatu yang tidak sama dengan tindakan menghilangkan nyawa orang lain.⁴³

Van Bemmelen berpendapat bahwa unsure pembunuhan berencana seperti yang disebutkan diatas merupakan suatu keadaan yang menentukan

⁴² P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm 53

⁴³ *Ibid*, hlm 39

dapat dipidanannya pelaku dan bukan merupakan keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.⁴⁴

D. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 54

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU- VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No.

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom mengatakan bahwa :

“selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”⁴⁵

Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan :

“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan seandainya, walaupun ia belum berenang kawin.”⁴⁶

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan pengertian anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin.

2. Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Zakiah Drajat mengemukakan mengemukakan terjadinya kenakalan anak remaja:

“Dimana kekacauan dan kegelisahan atau tekanan perasaan yang dideritanya, dipantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang mungkin mengganggu orang lain atau dirinya sendiri, sering kali menyebabkan timbulnya kenakalan anak atau

remaja.”⁴⁷

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 32

⁴⁶ *Ibid.* hlm 32

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung Refika Aditama, 2010, hlm 384

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁸

Dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, kita akan menyetujui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik, akan tetapi, untuk mewujudkannya terkadang ia harus bergulat dengan faktor yang ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan situasi dan kondisi, yang menjadikan dirinya berbuat sebaliknya.⁴⁹

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi *instrintik* dan motivasi *ekstrintik* yang menyebabkan kenakalan anak:

- a. Motivasi *intristik* dari kenakalan anak-anak ialah:
 - Faktor *intelegentia*;
 - Faktor usia;
 - Faktor kelamin;

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 26

⁴⁹ Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1991, hlm 17

- Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

b. Yang termasuk motivasi *ekstrinsik* adalah:

- Faktor rumah tangga;
- Faktor pendidikan dan sekolah;
- Faktor pergaulan anak;
- Faktor mass media.

3. Pertimbangan Pemidanaan Anak

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institusion/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum siding dilakukan.⁵⁰

Dalam hal hakim memutus untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan;
- b. Perkembangan jiwa si anak;
- c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 45-

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat/*case study* tentang anak dalam sidang.

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak, berupa:

- a. Masalah sosialnya;
- b. Kepribadiannya;
- c. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - Riwayat sejak kecil;
 - Pergaulannya didalam maupun diluar rumah;
 - Keadaan rumah tangga si anak;
 - Hubungan antara bapak ibu dan si anak;
 - Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain;
 - Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut.⁵²

Case study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat case study dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya

⁵² *Ibid*,

dalam *case study* petugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.⁵³

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 70 menguraikan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dan pada Pasal 71 ayat (4) dikatakan bahwa “pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak”.

4. Jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dengan menyimak Pasal 71 dan Pasal 82 diatur pidana pokok dan pidana tambahan serta tindakan bagi anak.

(1) Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu sebagai berikut:

⁵³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hlm 111

a. Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara dalam putusan pengadilan ditentukan dengan dua syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu dimana anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khususnya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Pidana dengan syarat juga dibagi atas 3 bagian, yaitu:

1) Pembinaan diluar lembaga

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan keperdulianya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat ini dilakukan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

3) Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

c. Pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pidana ini dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

e. Penjara

Anak yang dijatuhi pidana penjara apabila keadaan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa lamanya hukuman penjaranya berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun yang meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”, dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu sebatas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak sehingga dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh)

tahun (Studi Putusan No.40/Pid.Sus/2012/PN.BR)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Jenis penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang dikaitkan dengan suatu permasalahan hukum tertentu.

C. Bahan Penelitian

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu : Putusan No.40/Pid.Sus/2012/PN.BR dan juga berupa Perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah sumber dibaca, dipelajari dan dibahas lalu disusun secara sistematis yang selanjutnya diadakan reduksi kata-kata dengan cara melakukan pembahasan untuk membuat rangkuman ini. Kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.